

## Urgensi Memilih Pasangan Setara (Sekufu') Studi Terhadap Q.S An-Nur Ayat 26

Rahmi Mutiara Dalimunthe\*<sup>1</sup>, Nawir Yuslem<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
rahmimutiara0105@gmail.com\*<sup>1</sup>, nawir\_yuslem@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT.

*The Qur'an provides comprehensive guidance to enable humanity to live according to established rules and principles, which remain relevant until the end of time. This includes regulations related to marriage, which Islam has outlined broadly in the Qur'an. The concept of marriage in contemporary times demands equality between husband and wife, making this equality an essential consideration when choosing a life partner whether they are balanced, equal, or of the same standing. This concept in Islamic law is referred to as kafa'ah or commonly known as kufu'. It is considered important because kafa'ah fosters harmony and equality in navigating the journey of married life. This study employs a qualitative descriptive analysis method and uses a library research approach, collecting data from literature books and journal articles. The findings indicate that the concept of kafa'ah is a significant aspect recommended in marriage. It serves as a preventive measure or anticipation against potential future issues that may disadvantage the wife. Ideally, women should play a central role in determining kafa'ah criteria beyond religion. This is essential to achieve welfare and to support the progressive development of Muslim women.*

**Keywords:** Kafa'ah, Q.S. An-Nur verse 26

### ABSTRAK.

Al-Quran telah menjelaskan secara global supaya manusia dapat hidup dengan ketentuan dan aturan yang ada, yang masa berlakunya tidak akan habis hingga akhir zaman. Begitupun terhadap ketentuan dalam pernikahan, Islam juga telah mengaturnya secara global dalam Al-Quran. Konsep pernikahan pada zaman kontemporer menuntut untuk adanya konsep kesetaraan baik antara suami ataupun istri, sehingga kesetaraan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memilih calon pasangannya, apakah telah seimbang, setara, atau sederajat dengan dirinya. Konsep seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan kafa'ah atau biasa disebut dengan kufu'. Dianggap penting karena kafa'ah akan dapat menciptakan keserasian dan kesetaraan kehidupan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian library research yang menghimpun data dari buku-buku literatur ataupun jurnal artikel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa'ah merupakan aspek penting yang dianjurkan dalam pernikahan. Selain juga sebagai tindakan preventif atau antisipasi atas hal-hal yang di kemudian hari akan mendatangkan hal-hal yang merugikan bagi pihak istri. Idealnya, perempuan berperan utama dalam menetapkan usulan kriteria kafa'ah selain agama. Ini semua diperlukan sebagai upaya mencapai kemaslahatan, sekaligus untuk mengembangkan progresifitas muslimah.

Kata kunci: Kafa'ah, Q.S an-Nur ayat 26

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta, antar sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta diatur secara etis. Pernikahan, yang disebut sebagai *mîtsâqan ghalîdan* (perjanjian suci), menjadi instrumen penting dalam menentukan keabsahan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membangun keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Fahmi, 2018).

Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan tetapi juga merupakan kontrak sosial yang membawa berbagai tugas dan tanggung jawab (Nur, 2012). Pernikahan adalah satu-satunya bentuk hubungan pasangan yang sah, yang dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.

Sebagai bagian penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah Swt, Islam sangat menekankan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan norma agama. Hal ini bertujuan agar pasangan tersebut memiliki akhlak yang mulia (Junaedi, 2001). Jenjang pernikahan dalam Islam diatur melalui hukum-hukum pernikahan yang ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat.

Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan individu juga dipengaruhi oleh keharmonisan keluarga. Dalam memilih pasangan hidup, kesepadanan kualitas antara suami dan istri memiliki peran penting. Walaupun tidak diwajibkan secara hukum, pemilihan pasangan ini memberi kesempatan bagi calon suami dan istri untuk menilai kecocokan secara hati-hati sebelum melangsungkan akad nikah (Machrus, 2017).

Dalam memilih pasangan hidup, penting untuk melakukannya dengan cara yang tepat dan sesuai. Keharmonisan rumah tangga dapat tercipta jika seseorang memiliki pasangan yang setara atau *sekufu'*. Istilah *kafa'ah* secara etimologis berarti kesetaraan, keseimbangan, atau keserasian, yang merujuk pada keseimbangan antara calon suami dan istri agar keduanya merasa siap untuk melangsungkan pernikahan. Dalam fikih *munakahat*, *kafa'ah* dikenal sebagai persamaan atau kesebandingan antara calon suami dan calon istri (Taufik, 2017).

Dalam hal memilih jodoh (*ikhtiyâr al-zaujâh*), Nabi Muhammad Saw. memberikan empat kriteria utama yang patut dipertimbangkan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama calon pasangan. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. bersabda: "Seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, utamakanlah yang memiliki agama, karena jika

tidak, celakalah kamu." (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa agama, dalam arti akhlak dan kejiwaan, adalah kriteria utama dalam memilih pasangan. Pernikahan bukan hanya ibadah, tetapi juga sarana untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang diridai Allah Swt (Syarifuddin, 2006).

Konsep kafa'ah dianggap penting dalam pernikahan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup suami istri. Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga berpengaruh pada tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, kafa'ah berfungsi sebagai sarana untuk mempertimbangkan kualitas pasangan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, demi membangun kehidupan rumah tangga yang berkualitas.

Setiap individu mendambakan keluarga yang tenteram (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ketiga hal ini dapat tercapai melalui keserasian dan keseimbangan antara suami dan istri, yang diyakini membawa manfaat bagi pasangan, anak-anak, dan keluarga besar mereka.

Meskipun istilah kafa'ah belum banyak dikenal secara luas, dalam praktiknya konsep ini sering diterapkan secara tidak sadar. Dalam masyarakat, kesetaraan antara pasangan, baik dari segi sosial maupun agama, menjadi perhatian utama. Ketidaksepadanan pasangan sering kali mendapat sorotan, karena masyarakat cenderung menganggap pentingnya kesetaraan dalam pernikahan (Royani, 2013).

Ka-fa'ah dianggap esensial untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kesuksesan pernikahan tidak hanya bergantung pada cinta, tetapi juga pada perhatian dan tanggung jawab kedua belah pihak. Suami diibaratkan sebagai pemimpin yang harus memperhatikan hak dan kepentingan istri, sementara istri juga memiliki kewajiban untuk mendukung suaminya sambil tetap memiliki hak untuk memilih yang terbaik bagi dirinya (Royani, 2013).

Oleh karena itu, pembahasan lebih mendalam mengenai konsep kafa'ah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nur ayat 26, serta urgensi memilih pasangan yang setara menjadi sangat penting untuk dipahami.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam isu-isu yang akan dibahas dalam artikel ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau studi pustaka, yang memusatkan kajian pada literatur seperti buku-buku referensi, artikel, jurnal, serta kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam penulisan artikel ini. Data yang digunakan terbagi menjadi dua: data primer, yaitu Surah An-Nur ayat 26, yang menjadi inti pembahasan, dan data sekunder, yaitu Tafsir al-Miṣbah karya M. Quraish Shihab, yang berfungsi sebagai pendukung data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tafsiran Q.S An-Nur ayat 26

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (Q.S An-Nur [24]:26)*

#### 1. Asbabun Nuzul Q.S An-Nur ayat 26

At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang perawinya terpercaya (tsiqat) dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai firman Allah, “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji,” bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa fitnah terhadap ‘Aisyah, istri Nabi Muhammad Saw. Orang-orang munafik menyebarkan tuduhan keji terhadapnya, namun Allah membuktikan kesuciannya dari tuduhan tersebut (At-Tabrani, n.d., hal. 156).

Selain itu, At-Tabrani juga meriwayatkan melalui dua sanad yang keduanya memiliki kelemahan, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat tersebut turun terkait dengan orang-orang yang menyebarkan gosip dusta tentang istri Nabi Muhammad Saw (At-Tabrani, n.d., hal. 159).

Dapat disimpulkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menegaskan kesucian ‘Aisyah ra, istri Nabi Muhammad Saw, dari tuduhan keji yang menyatakan bahwa ia berselingkuh dengan Shafwan bin Mu’attal. Tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kedudukan ‘Aisyah sebagai istri seorang Nabi yang mulia. Allah membersihkan nama baiknya melalui turunnya ayat ini, sebagai bukti bahwa ‘Aisyah ra tidak mungkin melakukan perbuatan tercela.

#### 2. Munasabah Q.S An-Nur ayat 26

Q.S An-Nur ayat 26 ini mempunyai pertalian dengan ayat ketiga dari surah ini, bahwa: “laki-laki yang berzina tidak mengawani melainkan Perempuan yang berzina, atau Perempuan yang musyrik, dan Perempuan yang tidak berzina tidak mengawani melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dengan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S An-Nur [24]: 30).

Ayat ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai larangan mutlak untuk berhubungan dengan perempuan yang berperilaku keji atau berzina. Sebaliknya, ayat ini bertujuan untuk menegaskan buruknya perbuatan zina itu sendiri. Bahkan perempuan

Muslimah yang pernah berzina tidak boleh dinikahi oleh orang musyrik yang berbeda agama.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul terkait hukum menikahi perempuan yang pernah berzina:

a. **Pendapat pertama**

Mazhab Hanafiyah membolehkan pernikahan dengan perempuan yang berzina, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menzinahnya atau orang lain. Namun, mereka menambahkan bahwa laki-laki yang menzinahnya boleh menggauli perempuan itu setelah akad nikah, sedangkan jika yang menikahnya adalah orang lain, maka hubungan suami istri tidak diperbolehkan hingga perempuan tersebut melahirkan (Al-Kasa'i, n.d., Vol. 2, hal. 269).

b. **Pendapat kedua**

Mazhab Syafi'iyah juga memperbolehkan pernikahan ini, tetapi hukumnya makruh untuk menggauli perempuan yang sedang hamil akibat perzinaan setelah akad nikah dilakukan (Al-Mawardi, 1994, Vol. 9, hal. 191).

Penting untuk dicatat bahwa pendapat yang membolehkan pernikahan ini tidak berarti melegalkan atau merestui perbuatan zina. Zina tetap merupakan perbuatan yang haram, namun antara perbuatan zina dan akad nikah tidak memiliki keterkaitan langsung. Dalam pandangan ini, sesuatu yang haram (zina) tidak dapat menjadikan sesuatu yang halal (pernikahan) menjadi haram.

### 3. **Berbagai Tafsiran Q.S An-Nur ayat 26**

Penafsiran surah An-Nur ayat 26 secara umum dapat dibagi menjadi tiga poin utama:

- a. Kata-kata yang buruk atau tidak baik berasal dari orang yang tidak baik, sementara kata-kata yang baik berasal dari orang yang baik pula.
- b. Kata-kata buruk tidak seharusnya ditujukan kepada orang yang baik, yakni larangan untuk menghina atau membuli seseorang.
- c. Laki-laki yang baik cocok atau pantas untuk menikahi perempuan yang baik pula, yang sifatnya merupakan anjuran.

### 4. **Makna kata *al-Khabisat***

Kata *al-Khabisāt* dalam Q.S. An-Nur ayat 26 dapat dipahami dalam dua makna:

1. Perkataan keji

## 2. Perempuan keji

Hal serupa berlaku untuk kata *al-Tayyibāt* dan *al-Tayyibūn*, yang dapat diartikan sebagai:

1. Perkataan yang baik
2. Laki-laki yang baik

Jika *al-Khabīṣāt* dipahami sebagai "perkataan keji," maka maknanya adalah: perkataan keji itu hanya layak untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki keji pantas mendapatkan perkataan keji. Sebaliknya, perkataan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki baik layak menerima perkataan baik (Zuhaili, n.d., hal. 23).

Kedua pemaknaan ini saling melengkapi dan merujuk pada satu tema sentral, yakni pensucian 'Aisyah ra dari tuduhan keji yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Tuduhan keji seharusnya ditujukan kepada perempuan yang berperilaku buruk, bukan kepada perempuan yang suci seperti 'Aisyah ra.

## 5. Makna kata *Al-Tayyibat*

Jika *al-Khabīṣāt* dimaknai sebagai "perkataan keji," maka ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkataan keji hanya untuk laki-laki yang keji, sementara *al-Tayyibāt* (perkataan baik) adalah untuk laki-laki yang baik.

Artinya, orang yang buruk pantas berpasangan dengan orang yang buruk, sedangkan orang yang baik layak berpasangan dengan orang yang baik. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan yang baik, seperti 'Aisyah ra dan Shafwan, bersih dari tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafik.

## 6. Makna kata *al-Birr*

*Al-birr* yaitu kebaikan atau Kebajikan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: (artinya) *al-Birr* adalah baik akhlaknya. Berikut ini konteks penggunaan kata tersebut dalam al-Qur'an Q.S Al-Baqarah[2]: 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 177)

Kebajikan yang dimaksud dalam ayat tersebut disebut al-Birr, yang berasal dari kata tashrif (بِرًّا و بِرَّةً) dengan makna taat, berbakti, baik, dan benar. Kata al-Birr memiliki kemiripan dengan al-Barru (daratan). Berbeda dari lautan, daratan merupakan area yang luas dan memungkinkan seseorang untuk banyak melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, al-Birr diartikan sebagai memperbanyak kebaikan (Al-Asfahani, 1992, p. 114).

Dalam pengertian syariah, al-Birr merujuk pada segala sesuatu yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, seperti iman, amal saleh, dan akhlak yang mulia (Al-Maragi, 1985).

## B. Analisis Penafsiran Q.S An-Nur ayat 26

Ayat ini menjelaskan hubungan antara baik dan buruknya sifat seseorang, di mana perempuan yang keji diperuntukkan bagi laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji diperuntukkan bagi perempuan yang keji. Begitu pula, perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini akan disajikan dalam tabel berikut.

Ayat	Diksi terkait	Tafsir	Kesimpulan
Q.S An-Nur ayat 26	<i>Al-Khabisat</i> <i>Al-Tayyibat</i>		
Al-Misbah	<i>Al-Khabisat</i> <i>Al-Tayyibat</i>	“baik dan buruknya seseorang dilihat dari perbuatan maupun perkataannya.”	Sifat
At-Tabari	<i>Al-Khabisat</i>	“perkataan yang baik untuk orang	Perkataan

	<i>Al-Tayyibat</i>	yang baik, perkataan yang buruk untuk orang yang buruk.”	
Al-Qurtubi	<i>Al-Khabisat</i> <i>Al-Tayyibat</i>	“orang yang keji untuk orang yang keji dan orang yang baik untuk orang yang baik.”	Perbuatan
Ibnu Katsir	<i>Al-Khabisat</i> <i>Al-Tayyibat</i>	“perkataan yang keji hanya keluar dari orang-orang yang keji dan perkataan yang baik hanya keluar dari orang-orang yang baik pula.”	Perkataan

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (Q.S. An-Nur [24]: 26)

Ayat ini menjelaskan bahwa baik dan buruknya seseorang terlihat dari perkataan dan perbuatannya, yang bergantung pada diri masing-masing. Ayat ini tidak mengatur hubungan pasangan dengan menilai bahwa yang baik hanya untuk yang baik, dan yang buruk hanya untuk yang buruk.

Menurut M. Quraish Shihab, "Wanita-wanita yang keji" baik dalam perkataan maupun perbuatannya "adalah untuk laki-laki yang keji", dan "laki-laki yang keji" juga di antara manusia "adalah untuk wanita-wanita yang keji". Begitu pula, "Wanita yang baik" dengan perkataan dan perbuatan yang baik "adalah untuk laki-laki yang baik", dan "laki-laki yang baik" di antara mereka "adalah untuk wanita-wanita yang baik" pula (Shihab, 2002).

Makna dari penjelasan ini adalah bahwa orang yang keji akan mendapatkan pasangan yang keji, begitu juga sebaliknya, orang yang baik akan berpasangan dengan orang yang baik. Contoh nyata dari hal ini adalah hubungan antara 'Aisyah dan Sofwan, yang keduanya bersih dari tuduhan keji yang disebarikan oleh sebagian orang. Bagi mereka yang baik, baik laki-laki maupun perempuan, dijanjikan ampunan dan rezeki yang mulia di surga (Shihab, 2002).

Sementara itu, menurut Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurtubi dalam tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, yang dijelaskan oleh Ibnu Zaid, makna dari firman Allah tersebut adalah bahwa wanita yang keji diperuntukkan bagi laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji bagi wanita yang keji. Sebaliknya, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula (Al-Mawardi, n.d., 3:117; Ibn Katsir, n.d., 6:35; Al-Qurtubi, 2006).

An-Nuhas dalam *Ma'anil al-Qur'an* menyatakan bahwa penafsiran terbaik mengenai ayat ini adalah yang menunjukkan keabsahannya melalui firman Allah SWT **أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ** "Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)" Maksudnya, 'Aisyah dan Sofwan dibersihkan dari tuduhan yang disebarikan oleh orang-orang yang keji (Al-Qurtubi, 2006).

Lafadz "*Ulaa'ika*", yang digunakan dalam ayat ini, mengacu pada jenis tertentu. Namun, menurut salah satu pendapat, yang dimaksud dengan lafadz tersebut adalah 'Aisyah dan Sofwan, yang kemudian disebut dalam bentuk jamak (mereka). Sedangkan makna dari **أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ** yaitu orang-orang yang dibersihkan, merujuk pada keduanya yang dibersihkan dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang menuduh mereka (Al-Qurtubi, 2006, p. 186).

Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa ketika Nabi Yusuf dituduh melakukan perbuatan keji, Allah SWT membebaskannya melalui ucapan seorang bayi yang masih dalam buaian. Begitu juga ketika Maryam dituduh berbuat keji, Allah membebaskannya melalui ucapan putranya, Nabi Isa. Namun, ketika 'Aisyah dituduh berbuat keji, Allah SWT membebaskannya melalui al-Qur'an. Allah SWT tidak memilih pembebasan melalui bayi atau nabi untuk 'Aisyah, melainkan menurunkan wahyu untuk membersihkan tuduhan zina dan kebohongan tersebut.

Diriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Ju'dan, dari neneknya yang mendengar dari 'Aisyah, bahwa beliau mengatakan: "Saya diberikan sembilan keistimewaan yang tidak diberikan kepada wanita lain, yaitu: (1) Jibril AS pernah turun dengan rupaku ketika ia memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahiku, (2) Rasulullah SAW menikahiku sebagai seorang perawan, sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan pada wanita lain, (3) Rasulullah SAW wafat dalam pelukanku, (4) Beliau dimakamkan di rumahku, (5)

Malaikat mengelilingi rumahku, (6) Ketika wahyu turun, beliau mengusir keluarganya kecuali aku, dan jika aku bersama beliau dalam selimut, beliau tidak menjauhkan aku, (7) Saya adalah anak perempuan seorang khalifah dan sahabat Nabi, (8) Pembebasanku dari tuduhan zina datang langsung dari langit, (9) Saya diciptakan sebagai wanita yang baik dan menjadi istri lelaki yang baik, dan (10) aku dijanjikan ampunan dan rezeki yang mulia “maksud” ‘Aisyah adalah firman Allah SWT, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ “bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (Al-Qurtubi, 2006, p. 186).”

Dengan demikian, meskipun tuduhan buruk tersebut diarahkan kepada ‘Aisyah, beliau dibersihkan dari semua tuduhan itu. Sebagai wanita yang baik, beliau pantas mendapatkan suami yang baik pula, yakni Nabi Muhammad SAW.

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari dalam karyanya Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an, para ahli tafsir memiliki pendapat yang berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa wanita yang berperilaku buruk dengan perkataan keji adalah untuk laki-laki yang juga keji, dan laki-laki yang keji diperuntukkan bagi wanita yang berucap keji. Sebaliknya, wanita yang baik dalam perkataannya adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula dalam ucapan mereka. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Tabari.

Dalam riwayat lain, Muhammad bin Sa'ad menceritakan bahwa ayahnya menceritakan dari pamannya, yang mendengar dari ayahnya, yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang penafsiran firman Allah tersebut.

الْحَبِيبَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيبَاتِ

*“wanita yang keji dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka.*

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

Maksudnya adalah wanita-wanita yang baik dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik dalam ucapan mereka. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka yang memfitnah istri Nabi SAW.

الْحَبِيبَاتُ لِلْخَبِيثِينَ

Maksudnya adalah mereka yang melakukan perbuatan keji adalah untuk laki-laki keji, dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan baik adalah untuk laki-laki yang baik.

Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Utsman bin al-Aswad, dari Mujahid, ia berkata: wanita-wanita yang ucapannya keji, adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang ucapannya baik adalah untuk laki-laki yang baik (Al-Tabari, n.d., p. 414).

Pendapat yang tepat dalam pentakwilan ayat tersebut adalah yang mengatakan bahwa makna **الْخَبِيثَاتِ** adalah wanita-wanita yang keji ucapan mereka, karena hal ini adalah perbuatan buruk adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang jelek adalah untuk wanita-wanita yang keji dalam perkataan mereka, dan mereka lebih tepat bagi wanita karena ia termasuk di dalamnya. Sementara wanita-wanita yang baik ucapannya dan itu adalah yang baik untuk laki-laki, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik dalam ucapan mereka, karena mereka satu golongan dengannya dan mereka lebih berhak terhadap wanita-wanita tersebut.

Kami katakan bahwa pentakwilan ayat ini lebih tepat, karena ayat sebelumnya mengandung kecaman bagi mereka yang mengatakan berita bohong bagi 'Aisyah, dan tentang orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, lengah, dan beriman. Serta pemberitahuan tentang balasan yang dikhususkan kepada mereka karena kebohongan mereka jadi, berita itu ditutup dengan berita tentang dua golongan yang lebih utama dalam hal berita bohong itu, yaitu menuduh dan yang dituduh, menyerupai berita tentang lain.

Sedangkan menurut Imaduddin Abdul Fida Ismail bin al-Khatib Abu Hafs Umar bin Katsir al-Syafi'i al-Quraisyi al-Dimasyqi dalam *tafsir al-Qur'an al-Karim* dari Ibnu Abbas ra berkata, maksud ayat diatas adalah perkataan yang keji hanya mungkin keluar dari orang-orang yang keji, dan hanya laki-laki yang keji yang pantas dituduh dengan perkataan yang keji. Demikian pula perkataan yang baik akan keluar dari orang-orang yang baik dan hanya orang-orang yang baik-baik yang pantas dialamatkan kepada mereka perkataan yang baik (Al-Dimasyqi, 2000).

Ayat ini turun berkaitan dengan 'Aisyah dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong tentang dirinya, riwayat yang sama juga bersumber dari mujahid, Atha', Sa'id bin Jubair, al-Asya'bi, al-Hasan bin Abil Hasan al-Bashri, Hubaib bin Abi Tsabit, dan al-Dahhak, Ibnu Jarir lebih memilih pendapat ini (Al-Dimasyqi, 2000).

Penafsiran diatas berdasarkan (dalil secara logika) bahwa ucapan perkataan yang keji sangat pantas meluncur dari manusia-manusia yang keji, begitu pun sebaliknya perkataan yang baik sangat pantas meluncur dari manusia-manusia yang baik. Tuduhan orang-orang munafik yang tidak pantas dialamatkan kepada 'aisyah, justru pantasnya dialamatkan kepada mereka manusia keji dan 'Aisyah jauh lebih pantas untuk mendapatkan kesucian diri dari pada mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman: **أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ مِمَّا يَقُولُونَ** "mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)."

Sementara Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk Perempuan-perempuan yang

keji pula, sedangkan Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk Perempuan-perempuan yang baik pula. Penafsiran ini juga secara otomatis merujuk pula kepada apa yang disebutkan di atas. Maksudnya tidak mungkin Allah menyandingkan Rasulullah kepada 'Aisyah terkecuali telah digariskan dalam ketentuan-Nya bahwa 'Aisyah adalah orang baik, karena Rasulullah yang menjadi pendamping hidupnya adalah laki-laki terbaik dari kalangan manusia, seandainya 'Aisyah tergolong manusia kotor, niscaya menurut pandangan Syara' dan takdir Allah ia tidak pantas bersanding dengan Rasulullah.

Oleh sebab itu Allah berfirman "*mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang*", maksudnya mereka sangat jauh dengan apa yang dituduhkan oleh para prnyebar berita bohong dan para pelaku kezaliman.

### C. Konsep Kafa'ah dalam Q.S an-Nur ayat 26

Kafa'ah merupakan asal kata dari al-Kufu' yang diartikan sebagai keseimbangan. Sehingga jika di hubungkan dengan konsep perkawinan maka kafa'ah berarti keseimbangan antara suami dan istri dari segi derajat, agama, keturunan, sosial, dan sebagainya. Dalam kamus Bahasa Arab, Kafa'ah berasal dari kata كَافَأً - يُكَافِئُ - مُكَافَأَةٌ yang memiliki arti setara, sepadan, sejodoh (Munawwir, 1997).

Secara terminologi, kafa'ah merupakan keseimbangan antara lelaki dan perempuan yang disangkutkan kepada ikatan pernikahan yang berkaitan dengan agama, derajat, sosial, harta, dan sebagainya (Fatimah, 2014). Menurut Abu Zahro, kafa'ah adalah konsep kesetaraan antara suami dan istri yang didalamnya mengandung beberapa aspek yang dapat meniadakan krisis yang nantinya dapat timbul sebagai benih perpecahan dalam perkawinan (Jamal, 1986).

Konsep kafa'ah yang dikehendaki oleh Quraisy dalam Q,S an-Nur ayat 26 adalah kesamaan secara luas, tidak hanya berdominasi pada nasab sebagaimana konsep kafa'ah klasik. Kesamaan sifat dan perangai, latar belakang sosial budaya, bahkan kesamaan pandangan hidup akan melahirkan kedekatan antara kedua insan (Gustiawati & Lestari, n.d., p. 45). Dari pendapat tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa konsep kafa'ah pernikahan tafsiran Quraisy ini sangat relevan untuk diterapkan pada pernikahan masa kini, yang mana kesamaan yang dibutuhkan dalam pernikahan menjadi sangat rinci dan kompleks meliputi keserasian dalam berbagai aspek mulai dari latar belakang, cita-cita dan profesi keduanya. Pernikahan yang tidak menerapkan konsep kafa'ah dapat dikatakan sulit untuk langgeng (Shihab, 2005, Vol. 9, p. 316).

Quraisy mengutip pendapat Sebagian ulama tentang fase pendekatan yang harus dilalui manusia untuk mencapai puncak dari cinta yang dikehendaki. Fase pertama adalah kedua pihak harus merasakan adanya kedekatan yang mana hal itu lahir karena

banyaknya kesamaan yang pada diri keduanya. Setelah fase kedekatan berlanjut pada fase kedua yakni pengungkapan tentang pribadi masing-masing dengan lebih jauh menyangkut keinginan, harapan cita-cita bahkan kekhawatiran yang dirasakan dalam hidup masing-masing. Fase ketiga adalah lahirnya rasa saling ketergantungan antara keduanya. Dalam fase ini perempuan akan mengandalkan bantuan laki-laki yang dicintainya untuk memenuhi keinginannya, pun sebaliknya. Sebab dari sanubari terkecil antara keduanya merasa saling membutuhkan.

Di sinilah sampai kepada bunyi penggalan ayat “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik”. Apabila telah merasakan saling membutuhkan barulah keduanya akan sampai di fase keempat yaitu saling berusaha untuk memenuhi keinginan satu sama lain dengan perasaan tulus bahkan merasa apa yang diberikan kepada pasangannya sedikit kendati itu banyak dan merasa apa yang diberikan oleh pasangannya banyak walaupun nyatanya sedikit.

Kata “al-khabīsāt” dan “al-khabīsūn” diulang dua kali begitu juga dengan kata “aṭ-ṭayyibāt” dan “aṭ-ṭayyibūn” bertujuan untuk mempertegas penjelasan dalam ayat ini juga menjadikan kalimat dalam ayat ini bersifat umum (‘am) yang ditujukan untuk setiap manusia bukan umum (khaṣ) yang ditujukan kepada seseorang saja. Setiap wanita yang keji dan bejat maka penggalan ayat ini mengenainya, dan setiap laki-laki yang keji dan bejat penggalan kedua ayat ini pun mengenainya, begitupun sebaliknya. Ayat ini lebih dulu menyebutkan kata “al khabīsāt” bersifat mu’annaṣ yang berarti wanita-wanita keji terlebih dahulu sebelum kata “al-khabīsūn” bersifat muṣakkar yang berarti laki-laki yang keji karena konteksnya adalah menampik fitnah yang dituduhkan kepada Sayyidah ‘Aisyah ra. Sedangkan penyebutan kata “al-khabīsūn” sendiri bertujuan agar ayat ini tidak semata ditujukan untuk perempuan yang buruk akhlaknya saja tapi berlaku juga pada laki-laki yang buruk akhlaknya juga pantas mendapatkan pasangan yang sama dengannya.

Quraisy juga menjelaskan arti kalimat “rizqun karīm” dalam ayat ini dengan lebih terperinci. Sebagian besar ulama klasik menafsirkan kata “rizqun karīm” dengan arti rezeki kelak di surga. Sedang menurut Quraisy menilai arti ini terlalu terbatas jika ditinjau dari diksi yang digunakan dalam ayat ini. Menurutnya kata “rizqun” mengandung makna yang sangat luas menyangkut spiritual dan material, dan tidak hanya berlaku di dunia namun juga di akhirat, begitupun kenikmatan yang diberikan di akhirat tidak terbatas pada surga saja melainkan banyak kenikmatan lain. Lalu kata “karīm” jika disesuaikan dengan objeknya digunakan untuk mensifati sesuatu yang agung, sempurna dan memuaskan (Shihab, 2005).

## **D. Urgensi Memilih Pasangan Yang Setara (Sekufu')**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa konsep kafa'ah menurut Quraish Shihab dan penguraian penafsiran dalam tafsir al misbah dalam surat An-Nur ayat 26 tersebut jika di kontekskan pada zaman sekarang akan memberi pengetahuan kepada masyarakat sekarang sehingga bisa berhati-hati untuk memilih pasangan. Dan di bawah ini adalah kontekstualisasi pada zaman sekarang sebagai berikut:

### **1. Pentingnya Keseimbangan Dalam Hal Akhlak**

Quraish Shihab sudah menerangkan di atas jika dalam surat An Nur ayat 26 juga menjelaskan tentang memilih pasangan yang cenderung kepada yang memiliki kesamaan. Karena dengan adanya kesamaan maka seseorang bisa merasa nyaman bila dekat dengan orang tersebut. Berbeda dengan seorang yang tidak memiliki kesamaan, maka kita akan tidak merasa nyaman, bertolak belakang, dan tidak dihargai. ayat ini mengisyaratkan pada kesamaan.

Jalinan kedekatan antar dua insan khususnya pada kedekatan suami istri yang dimulai dengan adanya kesamaan antara kedua belah pihak. Kedekatan biasanya lahir karena kesamaan pada pandangan hidup latar belakang dan sosial budaya dan mendorong pada untuk saling mencocokkan kan diri dengan lebih terbuka.

Oleh karena itu hendaknya kita sebagai umat muslim yang taat beragama dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, dan memperbaiki diri menjadi hamba yang baik bagi Allah. jika kita berusaha memperbaiki diri Allah akan mempertanyakan dan memberikan pasangan yang sesuai dengan kita sebagai balasan ketulusan untuk memperbaiki diri dengan ikhlas bagi Allah.

### **2. Menerapkan Kafa'ah Terkait Keimanan Dalam Pernikahan**

Quraish Shihab menyatakan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh dua pasangan yang seimbang atau sekufu. Perspektif Quraish Shihab terhadap pernikahan yang sekufu ini bisa dilihat dari beberapa konsep quraish Shihab yang di uraikan di atas yaitu bagaimana Quraish shihab menguraikan konsep kafa'ah dalam surat Al Baqarah ayat 221 adalah ia menjelaskan cara memilih pasangan yang sesuai dengan perintah Allah adalah pasangan yang mempunyai landasan iman yang sama dengan kita sebagai umat islam. yang bisa membangun pondasi rumah tangga sampai jannahnya.

Pondasi yang kuat juga di sertai dengan kesetaraan pada keimanan bukan dari kecantikan dan ketampanan yang sifatnya relatif cepat pudar, bukan dari harta yang sangat mudah di dapat dan juga mudah untuk di lenyapkan, dan juga bukan dari kebangsaan kerana ini juga sifatnya hanya sementara. Dahulu pada masa hak asasi manusia sebelum di kumandangkan banyak yang menekankan pada kesetaraan adalah

faktor kebangsawanan tetapi sekarang lebih banyak menekankan dalam hal pandangan hidup, agama, budaya, pendidikan dan usia.

Bisa saja sepasang laki-laki dan wanita yang hendak menikah dan mereka berbeda keyakinan. Pertama mereka terdapat pada tahap pengenalan sebelum membangun rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prinsip atau keyakinan. Mereka bersepakat untuk tidak mengganggu terhadap keyakinan satu dengan yang lain, sepakat untuk menghargai perbedaan keyakinan yang satu dengan yang lain dan bersepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan diantara keduanya. Mereka percaya bahwa yang terpenting adalah saling mencintai akan dapat menyelesaikan masalah pernikahan sehingga perbedaan-perbedaan tersebut diabaikan begitu saja. Setelah memasuki jenjang pernikahan hingga mempunyai anak mulai mempunyai masalah-masalah yang timbul dari latar belakang keyakinan. Keyakinan yang dianut oleh orang tua adalah yang akan di teruskan oleh anak-anaknya. Dan seorang ayah yang meyakini tidak ada kebenaran dan keberadaan tuhan selain Allah, sedangkan ibunya meyakini bahwa tuhan ada tiga dan ketiganya adalah kebenaran. Ayah mengajarkan kitab suci Alquran yang bisa menenangkan hati jika di baca dan semua isi di bumi ada di dalamnya sedangkan ibu mengajarkan untuk membaca al kitab. Hingga mempunyai anak dua dengan di beri keyakinan yang berbeda. Dengan contoh demikian anak tersebut tidak bisa merasakan keharmonisan keluarga yang utuh.

Oleh karena itu tidak keliru yang di katakan dalam kandungan dalam pesan-pesan Allah lewat perantara Alquran dalam ayat yang di uraikan diatas. Menyelamatkan kehidupan dari keterpurukan dan kehancuran menuju kebahagiaan.

## **E. Relevansi Q.S An-Nur [24]:26 Dalam Konteks Kekinian**

Banyak orang sudah percaya bahwa jodoh adalah gambar diri sendiri. Namun, jangan berharap untuk menemukan pasangan ideal jika kita belum berhasil menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Beberapa orang mengharapkan jodoh yang berlawanan dengan sifat buruknya, misalnya jodoh yang bertanggung jawab, cerdas, sopan, dan sopan. Kita harus memperbaiki penampilan kita terlebih dahulu jika benar-benar ingin berjodoh dengan seseorang yang rapi. Anda harus menshalihkan diri terlebih dahulu jika ingin memiliki suami yang shalih. Karena laki-laki yang buruk tentunya memiliki pilihan yang ketat dalam memilih pasangannya.

Untuk mengetahui relevansi jodoh sebagai cerminan diri dalam kehidupan saat ini, peneliti harus melakukan wawancara dengan lima pasangan suami istri.

Jodoh adalah takdir yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu dalam kitab Lauhul Mahfudz oleh Allah SWT. Jodoh juga didefinisikan sebagai pasangan yang cocok satu sama lain. Secara umum, jodoh tidak hanya terkait dengan pernikahan dan pasangan

suami istri; itu juga dapat mengacu pada kecocokan antara manusia. Misalnya, seseorang yang sakit dan mencoba berobat ke dokter A tidak sembuh, tetapi mencoba ke dokter B bisa sembuh. Ini juga disebut "jodoh".

Jodoh sering disebut sebagai pasangan hidup yang merupakan cerminan diri sendiri, artinya seorang yang memiliki kepribadian yang tidak jauh berbeda dengan jodohnya. Jika seseorang ingin jodohnya sesuai dengan dirinya, mereka harus memperbaiki diri dan mempertahankan penampilan, sifat, perilaku, perkataan, dan akhlak yang baik.

Namun, berfokus pada cerminan diri sama halnya membatasi keinginan Anda untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, seorang yang mengharapkan jodoh yang lebih baik menjadi terhalang oleh sifat pesimis dalam dirinya. Ini karena kita menyadari bahwa kita tidak baik. Jodoh juga merupakan pelengkap diri; jika pasangannya memiliki kelemahan dan kekurangan, salah satunya dapat melengkapi dan membantu satu sama lain.

Jika keduanya memiliki kecocokan, keserasian, dan kesesuaian satu sama lain, seseorang dapat dianggap sebagai cerminan diri. Hal ini biasanya dianggap sebagai cerminan diri karena keduanya memiliki sifat yang serupa, membuat argumen yang serupa, dan melakukan hal-hal yang sama setiap hari.

Perjodohan adalah salah satu dari banyak cara untuk menemukan jodoh. Perjodohan adalah perkawinan dua orang yang dilakukan karena kemauan orang tua atau pihak yang menjodohkan, bukan karena keinginan mereka sendiri (Dewi Ummul Karimah, 2019). Karena hak perwalian seorang perempuan ada pada ayahnya, Islam tidak melarang perjodohan. Anak-anak yang dijodohkan oleh orang tua tentu ingin melihat anak-anak mereka bahagia dengan orang yang mereka anggap layak mendampingi mereka (Sukri, 2019).

Proses perjodohan dapat melibatkan orang tua dan perantara bu nyai. Orang-orang yang berasal dari pondok pesantren percaya bahwa proses perjodohan adalah bagian dari barokah. Tidak mungkin bagi orang yang menjodohkan untuk memilih pasangan yang tidak baik karena mereka dianggap bijak dan berpengetahuan. Desa-desa juga mengalami proses perjodohan, seperti yang dilakukan oleh tokoh agama setempat kepada tetangga mereka. Orang yang dijodohkan biasanya melakukan penyesuaian terlebih dahulu melalui ta'aruf agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Tidak hanya melalui perjodohan, seseorang dapat menemukan jodohnya melalui aplikasi online, atau sering disebut sosial media. Adanya sosial media membuat pengguna menganggap aplikasi ini menarik dan menjanjikan untuk hubungan karena mereka hanya memerlukan perangkat untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja mereka mau (Herdianti, 2018). Beberapa orang menemukan jodoh melalui aplikasi. Hubungan

positif biasanya bertahan lama, sementara hubungan negatif dan main-main akan mudah berakhir (Waluyo & Revianti, 2019).

Penulis menemukan dalam penelitian mereka bahwa orang-orang yang bertemu jodohnya melalui aplikasi online, melakukan pengenalan atau proses pendekatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tujuan dari proses ini adalah agar keduanya menemukan ada tidaknya kecocokan dan keserasian, dan biasanya setelah mereka merasa ada kecocokan, mereka memutuskan untuk menikah.

Selain itu, diskusi tentang jodoh di masyarakat tidak hanya tentang perjodohan dan aplikasi online, tetapi juga banyak remaja yang menikah terlalu dini, yang berpotensi menyebabkan perceraian. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia dua puluh tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini biasanya berasal dari masalah ekonomi orang tua, seperti ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya hidup mereka dan kurangnya pendidikan (Julianto, 2015).

Faktanya, pernikahan dini juga terjadi karena kemauan sendiri. Ini sulit untuk dihindari karena laki-laki dan perempuan hanya berpikir tentang mencintai tanpa mempertimbangkan usia mereka, konflik yang akan datang, atau kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Karena masalahnya tidak ada titik tengahnya, mereka bercerai karena alasan mereka sudah tidak sejalan lagi (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019). Pasangan yang tidak lagi cocok satu sama lain menyebabkan perceraian (Harjianto & Jannah, 2019).

Peneliti menemukan dari penelitian di atas bahwa jodoh itu merupakan cerminan diri kita, di mana pasangan laki-laki dan perempuan memiliki perilaku yang baik, keserasian, dan kecocokan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dengan cerminan diri kita, kita harus memperbaiki diri kita sendiri dan memantaskan diri kita sendiri agar jodoh yang baik kemudian datang kepada kita. Hal ini sesuai dengan surat an-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ أُولَئِكَ مَبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula). Sedangkan Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Relevansi jodoh sebagai cerminan diri memang sesuai dengan ayat 26 QS. An-Nur. Karena mereka memiliki beberapa hal yang mirip, seperti cara berpikir, dan sifat, seseorang merasa bahwa pasangannya adalah representasi dirinya sendiri. Peneliti juga menemukan bahwa jodoh bukan hanya sebagai cerminan diri. Jika kita hanya berfokus pada kalimat sebagai cerminan diri, kita akan membatasi diri kita untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik. Namun, jodoh juga disebut sebagai pelengkap, artinya jika salah satu dari mereka memiliki kekurangan, yang lain akan melengkapinya. Karena masing-masing harus dapat memahami, menghargai, dan menasehati satu sama lain jika ada perbedaan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, jodoh tidak hanya tentang menikah. Misalnya, seseorang yang sakit mencoba berobat ke dokter A tetapi tidak sembuh, lalu mencoba ke dokter B, yang disebut "jodoh". Namun, peneliti menemukan bahwa orang-orang yang baik juga mendapatkan jodoh yang salah. seperti kisah istri yang tidak berperilaku baik terhadap dua orang Nabi. Hal ini telah disebutkan dalam QS. At-Tahrim ayat 10:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا  
مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝ ۱۰

Artinya:

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksaan) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).”

Dalam kitab Tafsir Jami' li Ahkami al-Qur'an, Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat 10 surah At-Tahrim dengan mengatakan bahwa melakukan kekafiran adalah yang dimaksud dengan berbuat khianat. Istri nabi Nuh memberi tahu orang-orang bahwa nabi Nuh ialah orang gila, sementara istri nabi Luth memberi tahu orang-orang tentang para pengunjung, yang sebenarnya adalah malaikat. Kedua peristiwa menunjukkan kekafiran. Sesungguhnya, keduanya mengkhianati agama, dan keduanya termasuk orang yang musyrik (El-Hady, 2022).

Selain itu, Al-Qurthubi menyatakan bahwa Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa tidak ada istri nabi yang pernah bertindak seperti itu. Ini termasuk dalam ijtima dan di kalangan mufassir tentang siksa yang diterima oleh kedua istri tersebut. Meskipun nabi Nuh dan nabi Luth adalah orang yang dihormati, taat, dan bertaqwa kepada Allah, mereka tidak berdaya untuk menentang hukuman Allah atas istri-istri mereka. Hal ini menunjukkan peringatan bahwa ketaatan tidak dapat mencegah azab, bahkan dengan hubungan persahabatan yang paling dekat (Muthalib & Kurnia, 2022). Dari kisah istri

nabi Nuh dan nabi Luth, kita belajar bahwa kita harus menjadi sistem terbaik untuk pasangan kita, terutama jika mereka bertindak baik di jalan Allah SWT.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa M. Quraish Shihab memandang bahwa urgensi kafa'ah (kesetaraan) dalam tradisi Ahlussunnah Waljama'ah sangat vital, karena merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari pernikahan, yaitu menciptakan keluarga sakînah, mawaddah, wa rahmah. Eksistensi kafa'ah dapat menghindarkan sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain, antara suami dan istri, sehingga tujuan pernikahan akan lebih mudah dicapai. Walaupun tidak termasuk syarat pernikahan, namun kafa'ah menjadi satu syarat kelaziman. Kafâah dapat diasumsikan sebagai al-wasîlah (perantara) untuk merealisasikan tujuan pernikahan. Selain itu, kafa'ah dapat menghindarkan sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain (suami istri), sehingga tujuan mulia pernikahan akan lebih mudah dicapai. M. Quraish Shihab sendiri tidak begitu mementingkan adanya masalah.

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep kafa'ah dalam surat an-Nur ayat 26 memperoleh kesimpulan bahwa Kafa'ah merupakan kesetaraan, keseimbangan, atau sederajat. Konteks kafa'ah dalam hal ini adalah dalam perkawinan seorang suami dan istri harus saling mengisi kekosongan, seimbang, dan sederajat baik dari materi, agama, sosial, dan yang lainnya. Konsep kafa'ah tertuang dalam al-Quran salah satunya dalam surat an-Nur ayat 26 yang menjelaskan bahwa Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan Perempuan yang tercelah juga untuk lelaki yang tercela.

Sehingga dalam kajian surah An-Nur ayat 26 ini hanya membahas tentang perilaku seseorang saja. Sebagaimana dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwa wanita-wanita yang keji baik perbuatannya maupun perkataannya adalah untuk laki-laki yang keji pula dan laki-laki yang keji diantara manusia adalah untuk wanita-wanita yang keji pula sebagaimana yang sebelumnya yaitu wanita-wanita yang keji pula sebagaimana yang sebelumnya yaitu wanita yang baik, baik perbuatan maupun baik perkataannya adalah untuk laki-laki yang baik di antara manusia dan laki-laki yang baik di antara mereka adalah untuk wanita-wanita yang baik pula, baik perbuatan maupun perkataannya. Sedangkan buruk dalam artian perilaku dan perkataan buruk. Sehingga menurut dari empat mufassir di atas orang baik dihadapkan dengan orang baik, sedangkan orang buruk dengan orang yang buruk pula.

Kontekstualisasi penafsiran surat An-Nur ayat 26 dalam kitab al misbah tentang kafa'ah adalah:

1. Pentingnya dalam menyeimbangkan akhlak seseorang dalam memilih pasangan untuk membangun keluarga yang bahagia
2. Tidak memilih pasangan yang didasari hanya dengan cinta
3. Mengutamakan memilih pasangan yang sama dengan hal agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Dimasyqi, Imaduddin Abul Fida Isma'il bin al-Khatib Abu Hafs Umar bin Kasir Asy-Syafi'i Al-Quraishi. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Daar ibn Hazm, 1420/2000.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. (1985). *Tafsir Al-Maragi*. Juz I. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa auladuh.
- Al-Mawardi. "al Hawl al-Kabir." Cet. 1, vol. 9, Beirut: Daae al-Kutub al-'ilmiah. 1994.
- Al-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alfad Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Syariyah, 1412 H/1992 M).
- Al-Tabari , Abu Ja'far Muhammad bin Jarir (1415 H/1994 M). *Jami' al- Bayan 'an Takwil Ayi Al-Qur'an*. juz. 5. Beirut: al-Resalah.
- Fahmi, Assulthoni. (2018). *Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Pernikahan di Kalangan Pesantren Pamekasan*. Journal of Islamic Law, 8 (1).
- Ibrahim Muhammad Jamal, Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah, Terjemahan Ansar Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa, 1986), h. 369.
- Junaedi, Dedi. (2001). *Bimbingan Pernikahan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Machrus, Adib. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1216.
- Nur, Iffatin. ( 2 0 1 2 ) . *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadits*. Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 6 (2).
- Royani, Ahmad. (2013). *Kafaah Dalam Pernikahan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*. Jurnal Al-Ahwal, 5 (1).
- Shihab, M. Quraish, dkk. *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol.9. Jakarta: Lentera hati.
- Siti Fatimah, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, Dan Historis," As-Salam VI, no. 2 (2014), h. 110.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Taufik, Otong Husni. (2017). *Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5 (2).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Munir fi al-'Aqidah Wal Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*